

Gig Economy dan Kesenjangan Ekonomi di Wilayah Kepulauan: Studi Komparatif Pekerja Gig dan Pekerja Tetap di Provinsi Maluku

Arizal Hamizar^{*1}, Afdhal Yaman², Hanifah³, Salma Saimima⁴, Fadli Fendi Malawat⁵

¹Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri A.M Sangadji Ambon, Indonesia

^{2,4}Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri A.M Sangadji Ambon, Indonesia

³Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri A.M Sangadji Ambon, Indonesia

⁵Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri A.M Sangadji Ambon, Indonesia

Email: ^{*1}hamizararizal@uinambon.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak gig economy terhadap kesenjangan ekonomi antara pekerja gig dan pekerja tetap di Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan peluang kerja formal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-komparatif, melibatkan dua belas informan yang terdiri atas enam pekerja gig dan enam pekerja tetap yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gig economy membuka akses kerja baru dan menawarkan fleksibilitas waktu, namun belum mampu mengurangi kesenjangan ekonomi. Sebaliknya, gig economy justru membentuk kesenjangan baru yang bersifat struktural, terutama terkait dengan ketidakstabilan pendapatan, ketiadaan perlindungan sosial, dan lemahnya keamanan ekonomi jangka panjang bagi pekerja gig dibandingkan pekerja tetap. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks wilayah kepulauan seperti Maluku, gig economy cenderung berfungsi sebagai strategi bertahan hidup jangka pendek, bukan sebagai jalur mobilitas sosial yang berkelanjutan, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan untuk memastikan inklusivitas ekonomi digital.

Kata kunci: *Gig Economy, Kesenjangan Ekonomi, Pekerja Gig, Pekerja Tetap.*

Abstract

This study aims to analyze the impact of the gig economy on the economic gap between gig workers and permanent workers in Maluku Province, an archipelagic region with limited formal employment opportunities. The study employed a qualitative approach with a descriptive-comparative design, involving twelve informants—six gig workers and six permanent workers—selected purposively. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies, then analyzed using thematic analysis with the aid of NVivo software. The results show that the gig economy opens new job opportunities and offers equal working hours, but has not been able to reduce economic inequality. Instead, the gig economy creates new structural inequalities, particularly related to income instability, the lack of social protection, and weak long-term economic security for gig workers compared to permanent workers. These findings confirm that in the context of an archipelagic region like Maluku, the gig economy tends to function as a short-term survival strategy rather than a path to sustainable social mobility, necessitating more adaptive and equitable policy interventions to ensure the inclusiveness of the digital economy.

Keywords: *Economic Disparity, Gig Economy, Gig Workers, Permanent Workers*

1. PENDAHULUAN

Transformasi struktur ketenagakerjaan global dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran fundamental dari pola kerja konvensional menuju model kerja fleksibel berbasis proyek yang dikenal

sebagai *gig economy* (Mamoudan, 2022). Perkembangan teknologi digital, penetrasi internet, dan platform daring telah mengubah cara individu menawarkan tenaga kerja serta cara perusahaan merekrut dan mengelola sumber daya manusia. Model kerja ini dipandang sebagai inovasi pasar tenaga kerja yang mampu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan inklusivitas ekonomi, terutama di tengah dinamika ekonomi yang semakin tidak pasti (Maulana, Khairudin, & Sijabat, 2025). Dalam berbagai literatur, *gig economy* kerap diasosiasikan dengan peluang kerja baru, peningkatan partisipasi angkatan kerja, serta akses yang lebih luas terhadap pasar global. Namun di balik narasi optimisme tersebut, *gig economy* juga memunculkan perdebatan serius dalam kajian ekonomi dan manajemen. Fleksibilitas yang ditawarkan sering kali berjalan beriringan dengan melemahnya perlindungan ketenagakerjaan, meningkatnya ketidakpastian pendapatan, serta terbatasnya akses terhadap jaminan sosial. Berbeda dengan pekerja tetap yang berada dalam sistem kerja formal dan relatif terlindungi, pekerja *gig* cenderung beroperasi dalam ruang kerja yang minim regulasi dan bergantung pada mekanisme pasar serta kebijakan platform digital. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah *gig economy* benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pekerja atau justru menciptakan bentuk baru ketimpangan dalam pasar tenaga kerja modern.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan isu kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi ketenagakerjaan, perubahan struktur kerja tidak hanya memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memengaruhi distribusi pendapatan dan keamanan ekonomi antar kelompok pekerja (Zhang et al, 2022). *Gig economy* berpotensi memperlebar jurang antara mereka yang memiliki keterampilan digital, akses teknologi, dan modal sosial yang kuat dengan mereka yang hanya memiliki pilihan kerja berbasis platform berupa rendah. Dengan kata lain, *gig economy* tidak hanya membentuk ulang cara bekerja, tetapi juga membentuk ulang pola ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.¹ Di Indonesia perkembangan *gig economy* berlangsung pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital dan ekspansi platform berbasis aplikasi. Sektor transportasi daring, jasa pengantaran, serta freelancing digital telah menjadi bagian penting dari struktur ekonomi perkotaan. Di satu sisi, *gig economy* membuka peluang kerja bagi kelompok usia muda, terutama generasi milenial dan Gen Z, yang menghadapi keterbatasan lapangan kerja formal. Di sisi lain, pekerja *gig* di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan klasik berupa fluktuasi pendapatan,² absennya jaminan sosial yang memadai, serta lemahnya posisi tawar terhadap platform dan klien. Kondisi ini menempatkan *gig economy* pada posisi ambigu: sebagai solusi jangka pendek bagi pengangguran, namun berpotensi menjadi sumber kerentanan ekonomi jangka panjang.

Konteks tersebut menjadi semakin krusial ketika ditarik ke wilayah di luar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional, seperti Provinsi Maluku. Sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan peluang kerja formal, Maluku memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah metropolitan. Dalam kondisi ini, *gig economy* hadir sebagai alternatif sumber pendapatan baru bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda yang memiliki akses terhadap teknologi digital. Pekerjaan berbasis platform dan freelancing kreatif mulai berkembang, meskipun belum menjadi sektor dominan dalam perekonomian daerah. Di satu sisi, *gig economy* di Maluku berpotensi mengurangi hambatan geografis dan membuka akses terhadap pasar kerja yang sebelumnya tidak terjangkau. Pekerja dapat menawarkan jasa tanpa harus bermigrasi ke pusat ekonomi, sehingga secara teoritis mampu mengurangi kesenjangan regional. Namun, di sisi lain, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta minimnya perlindungan sosial memperbesar risiko bahwa *gig economy* justru menciptakan kesenjangan baru antara pekerja *gig* dan pekerja tetap. Pekerja tetap yang berada dalam sektor formal tetap menikmati stabilitas pendapatan dan jaminan sosial, sementara pekerja *gig* menghadapi ketidakpastian ekonomi yang tinggi dan ketergantungan pada mekanisme pasar yang tidak selalu adil.

¹ Abbas, H. (2024). The Double-Edged Sword: Exploring the Socioeconomic Impact of the Gig Economy. *Social Science Review Archives*, 1(03), 26-34.

² Endah Pertiwi, S. H., Kn, M., Jaman, U. B., SH, M., Malik, M. R. A., SH, M., ... & Kn, M. (2025). *Hukum dalam Bayangan Platform: Merekonstruksi Status dan Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia*. PT Arunika Aksa Karya.

Meskipun gig economy sering dipromosikan sebagai simbol modernisasi dan inklusi ekonomi, bukti empiris mengenai dampaknya terhadap kesenjangan ekonomi di daerah kepulauan seperti Maluku masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada wilayah perkotaan besar dan menggunakan pendekatan makro yang belum sepenuhnya menangkap pengalaman riil pekerja di tingkat mikro. Padahal, dinamika gig economy di daerah dengan struktur ekonomi yang rapuh berpotensi menghasilkan konsekuensi yang sangat berbeda dibandingkan wilayah dengan ekosistem digital yang matang. Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak gig economy terhadap kesenjangan ekonomi antara pekerja gig dan pekerja tetap di Provinsi Maluku menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya penting untuk mengisi kekosongan literatur empiris dalam kajian ekonomi digital berbasis daerah, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan memahami bagaimana gig economy memengaruhi stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan ekonomi pekerja di Maluku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan kebijakan yang tidak sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga memastikan keadilan dan keberlanjutan sosial dalam transformasi pasar kerja di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika gig economy dan implikasinya terhadap kesenjangan ekonomi, khususnya melalui pengalaman subjektif pekerja gig dan pekerja tetap di Provinsi Maluku. Fenomena kesenjangan ekonomi dalam konteks gig economy tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui indikator kuantitatif semata, melainkan memerlukan pemahaman atas persepsi, pengalaman kerja, strategi bertahan hidup, serta makna kesejahteraan yang dirasakan oleh para pekerja. Desain deskriptif-komparatif digunakan untuk membandingkan kondisi ekonomi, stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, dan orientasi masa depan antara dua kelompok pekerja, yaitu pekerja gig dan pekerja tetap. Dengan desain ini, penelitian tidak hanya menggambarkan karakteristik masing-masing kelompok, tetapi juga menyoroti perbedaan struktural yang berpotensi membentuk kesenjangan ekonomi di tingkat mikro. Pendekatan ini relevan untuk menangkap kompleksitas pasar kerja di wilayah kepulauan seperti Maluku, yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi berbeda dibandingkan wilayah metropolitan.

Subjek penelitian terdiri atas dua kelompok utama, yaitu pekerja gig dan pekerja tetap, masing-masing berjumlah enam orang, sehingga total informan dalam penelitian ini adalah dua belas orang. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kelompok pekerja gig mencakup individu yang bekerja pada sektor berbasis platform dan freelance, seperti pengemudi ojek online serta pekerja kreatif lepas (desainer grafis, fotografer, dan penulis konten). Sementara itu, kelompok pekerja tetap mencakup individu yang bekerja dalam sektor formal dengan pendapatan tetap dan perlindungan kerja yang jelas, seperti pegawai pemerintah, guru, pegawai bank, dan dosen.

Kriteria pemilihan informan meliputi jenis pekerjaan, lama bekerja, tingkat pendidikan, status keluarga, serta keterlibatan langsung dalam aktivitas kerja sehari-hari. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh variasi pengalaman kerja dan kondisi ekonomi yang representatif, sehingga memungkinkan analisis komparatif yang lebih tajam antara pekerja gig dan pekerja tetap.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder digunakan untuk memperkuat konteks dan interpretasi temuan lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan seluruh informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang eksplorasi yang luas terhadap pengalaman informan, sekaligus menjaga fokus pada isu-isu utama penelitian, seperti alasan memilih pekerjaan, kondisi kerja, stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, tingkat kesejahteraan, serta pandangan terhadap masa depan pekerjaan. Selain itu, observasi dilakukan secara terbatas untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai aktivitas kerja pekerja gig, terutama yang bekerja di sektor lapangan dan kreatif. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain publikasi akademik terkait gig economy dan kesenjangan ekonomi, laporan pemerintah dan

data statistik ketenagakerjaan, serta dokumen dan laporan yang relevan dari platform digital. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan gambaran makro mengenai perkembangan gig economy serta sebagai bahan pembandingan terhadap temuan empiris di lapangan.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung maupun melalui media daring, tergantung pada ketersediaan dan lokasi informan. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keakuratan data. Observasi dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara, terutama dalam memahami pola kerja, beban kerja, dan interaksi pekerja gig dengan lingkungan kerja atau pelanggan. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan struktur ketenagakerjaan dan perkembangan gig economy di Indonesia dan Maluku.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Proses analisis diawali dengan transkripsi data wawancara, kemudian dilanjutkan dengan proses pengkodean (*coding*) untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Kode-kode awal dikembangkan berdasarkan panduan wawancara dan temuan lapangan, kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama. Tema-tema yang dihasilkan mencakup profil pekerja, kondisi kerja, pendapatan dan kesejahteraan, kepuasan dan tantangan kerja, serta pandangan terhadap masa depan pekerjaan. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara pekerja gig dan pekerja tetap untuk mengidentifikasi pola perbedaan dan kesenjangan ekonomi yang muncul. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan bagaimana struktur kerja yang berbeda menghasilkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang berbeda pula.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gig economy di Provinsi Maluku berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan lapangan kerja formal, khususnya bagi generasi milenial dan Gen Z. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pekerja gig dan pekerja tetap berada dalam struktur kerja yang secara fundamental berbeda, baik dari segi stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, maupun orientasi terhadap masa depan kerja. Perbedaan ini membentuk pola kesenjangan ekonomi yang tidak selalu tampak secara kasat mata, tetapi nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari para pekerja.

Pekerja gig dalam penelitian ini didominasi oleh individu berusia produktif dengan latar belakang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Mereka terlibat dalam pekerjaan berbasis platform, seperti pengemudi ojek online, serta pekerjaan freelance di sektor kreatif. Mayoritas informan pekerja gig menyatakan bahwa pilihan bekerja di sektor ini didorong oleh keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan kebutuhan akan fleksibilitas waktu. Gig economy dipersepsikan sebagai peluang untuk memperoleh penghasilan tanpa harus terikat pada jam kerja yang kaku dan struktur organisasi formal. Sebaliknya, pekerja tetap umumnya memiliki latar belakang pekerjaan yang lebih stabil, seperti pegawai pemerintah, pendidik, dan pegawai sektor perbankan. Kelompok ini memiliki pendapatan tetap, jam kerja yang terstruktur, serta akses terhadap jaminan sosial dan fasilitas kerja. Stabilitas kerja menjadi faktor utama yang membedakan pekerja tetap dari pekerja gig, meskipun sebagian informan pekerja tetap mengakui adanya keterbatasan fleksibilitas dan beban administratif dalam pekerjaan mereka.

Temuan penelitian menunjukkan perbedaan mencolok dalam hal kondisi kerja dan stabilitas pendapatan antara kedua kelompok. Pekerja gig mengalami fluktuasi pendapatan yang signifikan, yang sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar, kebijakan platform, serta kondisi eksternal seperti cuaca dan situasi ekonomi. Pendapatan yang diperoleh bersifat tidak menentu dan sulit diprediksi, sehingga menyulitkan pekerja gig dalam merencanakan kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang. Meskipun pada waktu tertentu pekerja gig dapat memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, kondisi tersebut tidak bersifat berkelanjutan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa pendapatan mereka sering kali tidak stabil dari bulan ke bulan, bahkan dari hari ke hari. Sebaliknya, pekerja tetap menikmati pendapatan yang relatif stabil dan dapat diprediksi. Kepastian gaji bulanan memungkinkan pekerja tetap untuk mengatur keuangan, menabung, dan merencanakan masa depan dengan tingkat risiko ekonomi yang lebih rendah.

Perbedaan paling signifikan antara pekerja gig dan pekerja tetap ditemukan pada aspek perlindungan sosial dan keamanan kerja. Pekerja gig pada umumnya tidak memiliki akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan hari tua, maupun perlindungan ketenagakerjaan formal (Stevania & Hoesin, 2024). Ketergantungan pada platform dan klien menempatkan pekerja gig dalam posisi tawar yang lemah, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan platform atau penurunan permintaan. Sebaliknya, pekerja tetap memperoleh perlindungan sosial yang relatif lengkap melalui skema jaminan sosial dan fasilitas institusional. Perlindungan ini memberikan rasa aman dalam menghadapi risiko kesehatan, ketidakpastian ekonomi, dan masa pensiun. Temuan ini menunjukkan bahwa keamanan kerja tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan, tetapi juga dengan keberadaan sistem perlindungan yang menopang kesejahteraan jangka panjang.

Dalam hal persepsi kesejahteraan, pekerja gig dan pekerja tetap menunjukkan orientasi yang berbeda. Pekerja gig cenderung menilai kesejahteraan dari aspek kebebasan dan fleksibilitas kerja, meskipun mereka menyadari tingginya risiko ekonomi yang dihadapi. Fleksibilitas waktu dianggap sebagai kompensasi atas ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan sosial. Sementara itu, pekerja tetap menilai kesejahteraan secara lebih komprehensif, mencakup stabilitas ekonomi, keamanan kerja, dan jaminan masa depan. Meskipun beberapa informan pekerja tetap mengeluhkan tekanan kerja dan rutinitas yang monoton, mereka tetap memandang pekerjaan formal sebagai pilihan yang lebih aman dan berkelanjutan dibandingkan pekerjaan gig.

Hasil penelitian juga mengungkap perbedaan orientasi terhadap masa depan kerja antara kedua kelompok. Pekerja gig umumnya memiliki pandangan jangka pendek dan bersifat adaptif. Banyak di antara mereka menganggap pekerjaan gig sebagai solusi sementara atau batu loncatan sambil mencari pekerjaan yang lebih stabil. Ketidakpastian pendapatan dan absennya jaminan sosial mendorong pekerja gig untuk terus mencari peluang alternatif di luar sektor gig. Sebaliknya, pekerja tetap menunjukkan orientasi jangka panjang yang lebih jelas, dengan harapan terhadap karier yang berkelanjutan dan keamanan ekonomi di masa depan. Kepastian status kerja memungkinkan pekerja tetap untuk membangun perencanaan hidup yang lebih sistematis, termasuk dalam hal pendidikan anak, kepemilikan aset, dan persiapan pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gig economy di Maluku tidak secara otomatis mengurangi kesenjangan ekonomi. Sebaliknya, gig economy cenderung menciptakan bentuk kesenjangan baru yang berbasis pada stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, dan keamanan masa depan. Pekerja gig dan pekerja tetap tidak hanya berbeda dalam jenis pekerjaan, tetapi juga berada dalam struktur ekonomi yang menghasilkan tingkat risiko dan kesejahteraan yang berbeda. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan gig economy di wilayah kepulauan seperti Maluku perlu dipahami secara kritis. Gig economy memang membuka akses kerja baru, namun tanpa dukungan kebijakan dan perlindungan yang memadai, sektor ini berpotensi memperkuat ketimpangan ekonomi antara kelompok pekerja formal dan informal dalam konteks ekonomi digital.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang mengkritisi narasi optimistik tentang gig economy. Studi-studi dalam bidang ekonomi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja yang menjadi ciri utama gig economy sering kali dibayar dengan tingginya tingkat ketidakpastian pendapatan dan lemahnya jaminan sosial. Penelitian oleh MacPhail (2024), misalnya, menegaskan bahwa munculnya bentuk kerja non-standar telah melahirkan kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi, yang mereka sebut sebagai *precariat*. Dalam konteks penelitian ini, pekerja gig di Maluku menunjukkan karakteristik yang serupa, yaitu bergantung pada pekerjaan fleksibel dengan tingkat risiko ekonomi yang tinggi dan perlindungan yang minim.

Perbedaan stabilitas pendapatan antara pekerja gig dan pekerja tetap yang ditemukan dalam penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyoroti volatilitas pendapatan pekerja berbasis platform. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa meskipun pekerja gig dapat memperoleh pendapatan yang relatif tinggi pada periode tertentu, pendapatan tersebut bersifat tidak konsisten dan sulit diprediksi (Howard et al, 2025). Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan pekerja dalam merencanakan keuangan jangka panjang dan membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ukuran kesejahteraan ekonomi tidak dapat hanya dilihat dari besaran pendapatan sesaat, tetapi juga dari keberlanjutan dan kepastian pendapatan tersebut (Wei, 2024).

Aspek perlindungan sosial menjadi titik krusial dalam diskusi ini. Penelitian ini menemukan bahwa absennya jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan ketenagakerjaan pada pekerja gig memperbesar kesenjangan ekonomi secara struktural. Temuan ini sejalan dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa gig economy cenderung memindahkan risiko ekonomi dari perusahaan atau negara kepada individu pekerja (Jain, 2024). Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, kondisi ini menunjukkan melemahnya peran institusi dalam melindungi pekerja, sehingga pekerja gig harus menanggung risiko pasar secara mandiri (Montgomery & Baglioni, 2023). Sebaliknya, pekerja tetap berada dalam sistem kerja yang secara institusional lebih terlindungi, sehingga memiliki tingkat keamanan ekonomi yang lebih tinggi (Dubal, 2022).

Dalam konteks wilayah kepulauan seperti Maluku, implikasi dari temuan ini menjadi semakin signifikan. Penelitian terdahulu tentang ketenagakerjaan di wilayah perifer menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan peluang kerja formal dapat memperbesar kerentanan pekerja informal. Gig economy, yang sering dipromosikan sebagai solusi atas keterbatasan geografis, dalam praktiknya tidak sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun gig economy memungkinkan pekerja di Maluku untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, keterbatasan akses teknologi, fluktuasi permintaan, dan lemahnya perlindungan sosial justru memperbesar ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi.

Selain itu, perbedaan orientasi terhadap masa depan kerja antara pekerja gig dan pekerja tetap memperkuat argumen bahwa gig economy belum menjadi jalur mobilitas sosial yang berkelanjutan. Pekerja gig dalam penelitian ini cenderung memandang pekerjaan mereka sebagai solusi sementara, bukan sebagai karier jangka panjang. Temuan ini konsisten dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa ketidakpastian kerja mendorong pekerja gig untuk mengadopsi strategi bertahan hidup jangka pendek, alih-alih strategi pembangunan kesejahteraan jangka panjang (Morshed, 2024). Sebaliknya, pekerja tetap memiliki orientasi masa depan yang lebih jelas, didukung oleh kepastian status kerja dan perlindungan institusional (Edwards & Solomon, 2023). Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkaya diskursus mengenai hubungan antara gig economy dan kesenjangan ekonomi dengan menegaskan bahwa dampak gig economy sangat kontekstual. Di wilayah dengan ekosistem digital yang matang dan perlindungan sosial yang kuat, gig economy mungkin berfungsi sebagai pelengkap pasar tenaga kerja formal (Bielousov et al, 2023). Namun, di wilayah dengan struktur ekonomi yang rapuh seperti Maluku, gig economy berpotensi memperkuat dualisme pasar tenaga kerja, di mana pekerja tetap dan pekerja gig berada dalam lintasan kesejahteraan yang berbeda.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan gig economy di Provinsi Maluku belum berfungsi sebagai instrumen pengurang kesenjangan ekonomi antara pekerja gig dan pekerja tetap. Meskipun gig economy membuka akses kerja baru dan memberikan fleksibilitas bagi pekerja, temuan empiris menunjukkan bahwa sektor ini justru membentuk pola kesenjangan ekonomi yang bersifat struktural. Kesenjangan tersebut tidak hanya tercermin pada perbedaan tingkat pendapatan, tetapi terutama pada stabilitas pendapatan, akses terhadap perlindungan sosial, dan keamanan ekonomi jangka panjang. Pekerja gig di Maluku berada dalam kondisi kerja yang rentan akibat fluktuasi pendapatan yang tinggi dan ketiadaan jaminan sosial yang memadai. Fleksibilitas kerja yang menjadi daya tarik utama gig economy belum mampu mengompensasi tingginya risiko ekonomi yang harus ditanggung oleh pekerja. Sebaliknya, pekerja tetap menikmati stabilitas pendapatan dan perlindungan institusional yang memungkinkan perencanaan ekonomi jangka panjang, sehingga menempatkan mereka pada posisi kesejahteraan yang relatif lebih aman dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa gig economy di Maluku cenderung berfungsi sebagai strategi bertahan hidup jangka pendek, bukan sebagai jalur mobilitas sosial yang berkelanjutan. Ketidakpastian kerja dan lemahnya perlindungan sosial mendorong pekerja gig untuk terus berada dalam siklus adaptasi jangka pendek, sementara pekerja tetap memiliki orientasi masa depan yang lebih jelas dan terstruktur. Dengan demikian, gig economy tidak hanya menciptakan perbedaan jenis pekerjaan, tetapi juga membentuk dualisme pasar tenaga kerja yang berimplikasi pada kesenjangan ekonomi di tingkat mikro.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal strategis. Pertama, pemerintah daerah dan pembuat kebijakan perlu merumuskan kerangka regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik gig economy. Regulasi ini perlu memastikan adanya perlindungan dasar bagi pekerja gig, terutama terkait jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap risiko kerja, tanpa menghilangkan fleksibilitas yang menjadi karakter utama sektor ini. Kedua, diperlukan penguatan peran institusi, baik pemerintah maupun platform digital, dalam menciptakan ekosistem gig economy yang lebih adil dan berkelanjutan. Platform digital tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai perantara pasar, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memastikan kesejahteraan pekerja yang bergantung pada sistem mereka. Skema kemitraan yang lebih transparan dan berkeadilan perlu dikembangkan untuk mengurangi ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan platform. Ketiga, peningkatan literasi digital dan pengembangan keterampilan kerja perlu menjadi prioritas, khususnya bagi pekerja gig di wilayah kepulauan. Dengan keterampilan yang lebih tinggi dan akses teknologi yang lebih baik, pekerja gig memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan berupah rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report 2021*. (2024, May 1). International Labour Organization. <https://www.ilo.org/publications/annual-report-2021>
- Abbas, H. (2024). The Double-Edged Sword: Exploring the Socioeconomic Impact of the Gig Economy. *Social Science Review Archives*, 1(03), 26-34.
- Bielousov, V., Mykolaits, A., Platonova, H., Buhlak, O., & Chernysh, A. (2023). The Gig Economy and its Impact on Social Security and Social Protection of Employees. *Revista de Derecho de la Seguridad Social, Laborum*, (36).
- Dubal, V. B. (2022). Economic security & the regulation of gig work in California: From AB5 to Proposition 22. *European Labour Law Journal*, 13(1), 51-65.
- Edwards, J. P., & Solomon, P. L. (2023). Explaining job satisfaction among mental health peer support workers. *Psychiatric Rehabilitation Journal*, 46(3), 223.
- Endah Pertiwi, S. H., Kn, M., Jaman, U. B., SH, M., Malik, M. R. A., SH, M., ... & Kn, M. (2025). Hukum dalam Bayangan Platform: Merekonstruksi Status dan Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia. PT Arunika Aksa Karya.
- Howard, C., Hardisty, D. J., Griffin, D. W., & Wang, C. B. (2025). Income Prediction Bias in the Gig Economy. Available at SSRN.
- Jain, A. (2024). The gig economy: Disruption, innovation, and economic evolution.
- MacPhail, F. (2024). Precariat: Labour Insecurities and Inequalities. In *Global Handbook of Inequality* (pp. 1-28). Cham: Springer International Publishing.
- Mamoudan, M. M. Global Trends in the Gig Economy: Online Labor Market and Future of Work. In *Smart and Sustainable Gig Economy in the Industrial 5.0 Era* (pp. 57-72). CRC Press.
- Maulana, M. I., Khairudin, I. Z., & Sijabat, R. (2025). STRATEGI ADAPTIF MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIS (SHRM) DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL DAN IMPLIKASI GIG ECONOMY. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Montgomery, T., & Baglioni, S. (2023). Weakening worker protections? Uncovering the gig economy and the future of work in the UK. In *Social Dialogue in the Gig Economy* (pp. 90-116). Edward Elgar Publishing.
- Morshed, M. M. (2024). Older Workers, Precariat Labor, Wealth Accumulation, and Retirement: A Socio-Economic Perspective in Bangladesh (No. uh3py_v1). Center for Open Science.
- Stevania, M., & Hoesin, S. H. (2024). Analisis kepastian hukum jaminan sosial ketenagakerjaan bagi gig worker pada era gig economy di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 268-277.
- Wei, A. (2024). Fueling green growth: Unveiling the catalyst of mineral resource trade in diverse economies. *Resources Policy*, 88, 104429.

Zhang, S., Zhu, C., Li, X., Yu, X., & Fang, Q. (2022). Sectoral heterogeneity, industrial structure transformation, and changes in total labor income share. *Technological Forecasting and Social Change*, 176, 121509.